

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keadaan pemenuhan hak pasca cerai sebelum terbitnya surat edaran Dirjen Badilag 1960/DjA/HK/00/6/2021 dapat dikatakan kurang optimal. Faktor yang memicu secara umum yaitu kurang optimalnya penanganan serta perhatian terhadap pemenuhan hak-hak pasca cerai oleh pihak lembaga yang berwenang (pengadilan) selain itu, pemberian informasi seputar hak-hak pasca perceraian yang masih belum lengkap dan tersebar luas menjadikan minimnya pengetahuan tentang hak-hak pasca cerai di kalangan perempuan Indonesia. Prosedur berperkara yang masih belum sederhana khususnya perkara perceraian mengenai hak-hak pasca cerai juga menjadi faktor pemicunya. Selain itu, belum ada aturan tegas yang menindak lanjuti perilaku kelalaian bahkan pengabaian terhadap hak-hak pasca cerai oleh suami dan kurang optimalnya penanganan putusan yang tidak dilaksanakan. Hal tersebut secara tidak langsung akan menghambat pemberian hak-hak perempuan pasca cerai secara layak dan akan berdampak pada kondisi psikis maupun fisik perempuan kedepannya. Meskipun negara telah mengeluarkan kebijakan atau peraturan yang terkait, namun pada kenyataannya kondisi kelalaian dan pengabaian masih sering terjadi karena faktor pemicu sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.

2. Terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1960/DjA/HK.06/2021 menjadi salah satu titik terang dan kabar baik bagi pencari keadilan khususnya pihak perempuan pasca cerai. Upaya yang dilakukan masing-masing Pengadilan Agama berbeda-beda dalam rangka melaksanakan tindak lanjut pemenuhan hak pasca cerai yang berpedoman pada kebijakan yang telah tertera dalam surat edaran tersebut. Mayoritas Pengadilan Agama telah melaksanakan poin pertama dalam kebijakan surat edaran tersebut, yaitu penjaminan ketersediaan informasi mengenai hak pasca cerai yang dituangkan dalam bentuk brosur dan video. Berdasarkan pengamatan penulis, rentang waktu yang upaya masing-masing Pengadilan Agama dengan terbitnya surat edaran memang tidak serta merta langsung dilaksanakan dalam waktu dekat. Mayoritas Pengadilan Agama melaksanakan upaya tindak lanjut tersebut dalam jeda waktu hampir satu tahun sejak terbitnya surat. Namun, dengan mengesampingkan jeda waktu tersebut dapat diambil pernyataan bahwa kebijakan yang terdapat pada surat edaran Dirjen Badilag 1960/DjA/HK.00/6/2021 tersebut telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti meskipun belum mencakup semua poin yang dimaksudkan.

B. Saran

Karena sifat peraturan atau kebijakan dalam sebuah negara dapat berubah, maka bukan suatu yang mustahil jika dikemudian hari akan terbit sebuah peraturan atau kebijakan baru yang lebih baik dan dapat menjawab permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat kedepannya.